

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 16

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2001 Nomor 88 Seri D Nomor 71);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah **Rp. 368.523.804.906,-**, bertambah sejumlah **Rp.32.203.415.082,-** sehingga menjadi **Rp. 400.727.219.988,-** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :
 - a. Semula Rp. 318.715.095.849,-
 - b. Bertambah Rp. 30.400.000.000,-Jumlah Pendapatan
setelah perubahanRp. 349.115.095.849,-
2. Belanja :
 - a. semula Rp. 368.523.804.906,-
 - b. Bertambah Rp. 32.203.415.082,-Jumlah Belanja
setelah perubahanRp. 400.727.219.988,-
Defisit setelah perubahan Rp.(51.612.124.139,-)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan :

1) Semula	Rp. 53.968.709.057,-
2) Bertambah	Rp. 38.248.568.037,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 92.217.277.094,-

b. Pengeluaran :

1) Semula	Rp. 4.160.000.000,-
2) Bertambah	Rp. 5.514.858.536,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan.....	Rp. 9.674.858.536,-

Jumlah Pembiayaan neto

setelah perubahan..... Rp. 82.542.418.558,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan..... Rp. 30.930.294.419,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula	Rp. 11.042.249.149,-
2) Bertambah	Rp. 10.900.000.000,-
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan.....	Rp. 21.942.249.149,-

b. Dana perimbangan :

1) Semula	Rp. 291.683.000.000,-
2) Bertambah	Rp. 17.750.000.000,-
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan.....	Rp. 309.433.000.000,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah :

1) Semula	Rp. 15.989.846.700,-
2) Bertambah	Rp. 1.750.000.000,-

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah
yang sah setelah perubahan.....Rp. 17.739.846.700,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah :

1) Semula	Rp. 1.430.275.000,-
2) Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah pajak daerah setelah perubahan.....	Rp. 1.430.275.000,-

b. Retribusi daerah :

1) Semula	Rp. 4.991.914.149,-
2) berkurang	Rp. (200.000.000,-)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan.....	Rp. 4.791.914.149,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :

1) Semula	Rp. 1.295.000.000,-
2) Bertambah	Rp. 900.000.000,-
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan.....	Rp. 2.195.000.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :

1) Semula	Rp. 3.325.060.000,-
2) Bertambah	Rp. 10.200.000.000,-
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan.....	Rp. 13.525.060.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil Pajak/bukan Pajak :

1) Semula	Rp. 40.697.000.000,-
-----------	----------------------

2) Bertambah	Rp. 17.750.000.000,-
Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak setelah perubahan	Rp. 58.447.000.000,-

b. Dana alokasi umum :

1) Semula	Rp. 218.943.000.000,-
2) Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan.....	Rp. 218.943.000.000,-

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp. 32.043.000.000,-
2) Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan.....	Rp. 32.043.000.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah :

1) Semula	Rp. 6.680.228.000,-
2) Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 6.680.228.000,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi :

1) Semula	Rp. 7.709.618.700,-
2) Bertambah	Rp. 1.750.000.000,-
Jumlah dana bagi hasil pajak Provinsi setelah perubahan	Rp. 9.459.618.700,-

c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lain :

1) Semula	Rp. 1.600.000.000,-
2) Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau	

dari pemerintah daerah lain
setelah perubahan Rp. 1.600.000.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Semula	Rp. 203.223.228.231,-
2) Bertambah	Rp. 201.167.942,-
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 203.424.396.173,-

b. Belanja Langsung :

1) Semula	Rp. 165.300.576.675,-
2) Bertambah	Rp. 32.002.247.140,-
Jumlah belanja langsung setelah perubahan.....	Rp. 197.302.823.815,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai :

1) Semula	Rp. 175.247.902.031,-
2) Berkurang	Rp. (1.981.945.058,-)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan.....	Rp. 173.265.956.973,-

b. Belanja Subsidi :

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah	Rp. 1.040.000.000,-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan...	Rp. 1.040.000.000,-

c. Belanja bantuan sosial :

1) Semula	Rp. 18.244.743.000,-
2) Bertambah	Rp. 593.113.000,-
Jumlah belanja bantuan sosial	

setelah perubahan... Rp. 18.837.856.000,-

d. Belanja bantuan keuangan :

1) Semula Rp. 9.080.583.200,-
 2) Bertambah Rp. 350.000.000,-
 Jumlah belanja bantuan keuangan
 setelah perubahan.....Rp. 9.430.583.200,-

e. Belanja tidak terduga :

1) Semula Rp. 650.000.000,-
 2) Bertambah Rp. 200.000.000,-
 Jumlah belanja tidak terduga
 setelah perubahan.... Rp. 850.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai :

1) Semula Rp. 20.620.680.600,-
 2) Bertambah Rp. 238.763.700,-
 Jumlah belanja pegawai
 setelah perubahan..... Rp. 20.859.444.300,-

b. Belanja barang dan jasa :

1) Semula Rp. 52.297.969.225,-
 2) Bertambah Rp. 15.685.327.036,-
 Jumlah belanja barang dan
 jasa setelah perubahan Rp. 67.983.296.261,-

c. Belanja modal :

1) Semula Rp. 92.381.926.850,-
 2) Bertambah Rp. 16.078.156.404,-
 Jumlah belanja modal
 setelah perubahan..... Rp. 108.460.083.254,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan :

1) Semula	Rp. 53.968.709.057,-
2) Bertambah	Rp. 38.248.568.037,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan.....	Rp. 92.217.277.094,-

b. Pengeluaran :

1) Semula	Rp. 4.160.000.000,-
2) Bertambah	Rp. 5.514.858.536,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan.....	Rp. 9.674.858.536,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :

1) Semula	Rp. 51.968.709.057,-
2) Bertambah	Rp. 37.148.709.601,-
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa) setelah perubahan.....	Rp. 89.117.418.658,-

b. Pencairan dana cadangan :

1) Semula	Rp. 1.500.000.000,-
2) Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan..	Rp. 1.500.000.000,-

c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman :

1) Semula	Rp. 500.000.000.-
2) Bertambah	Rp. 1.099.858.436,-
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan.....	Rp. 1.599.858.436,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya jenis pembiayaan Penyertaan modal (investasi) :

1) Semula Rp. 4.160.000.000,-

2) Bertambah Rp. 5.514.458.536,-

Jumlah penyertaan modal

(investasi) setelah perubahanRp. 9.674.858.536,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 22 Agustus 2007

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H. FAKHRUDDIN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 22 Agustus 2007


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 16.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**